

PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN DARAT ASPEK DINAMIS DALAM MEWUJUDKAN STRATEGI PERTAHANAN BERLAPIS DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

ADMINISTRATION OF DYNAMIC ASPECTS OF DEFENSE AREA IN REALIZING THE LANDSCAPE OF DEFENSE STRATEGY IN WEST KALIMANTAN PROVINCE AREA

Bambang Sulistyoy¹, TSL Toruan², Surryanto DW³
bilqisfantaz@yahoo.co.id

Abstrak – Lingkungan strategis saat ini semakin dinamis dan membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks, dimana ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain strategi pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Ancaman potensial perang konvensional sebagai dampak agresi militer negara lain diantisipasi dengan mewujudkan strategi pertahanan berlapis dengan lapis penangkalan, lapis pertahanan militer dan lapis perang berlarut. Penyiapan lapis perang berlarut di masa damai dilakukan dengan penataan wilayah pertahanan darat utamanya aspek dinamis yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah pemerintah termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat belum terlaksana secara efektif sehingga diperlukan adanya analisis tentang implementasi dan upaya penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis sehingga dapat mewujudkan strategi pertahanan berlapis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, didapatkan data bahwa faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah pencapaian sasaran kebijakan terkendala perbedaan sudut pandang secara substansi dan adanya keterbatasan dalam keterbukaan informasi publik, keterbatasan SDM tentang pengetahuan tata ruang, perbedaan forum yang digunakan dalam komunikasi, dan belum adanya pedoman penyusunan RRWP Darat. Kendala tersebut dapat dieleminir dengan upaya-upaya antara melalui penyusunan kebijakan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya, peningkatan komunikasi dan koordinasi.

Kata kunci: Implementasi, Lingkungan strategis, Penataan Wilayah Pertahanan Darat, Aspek dinamis.

Abstract - The current strategic environment is increasingly dynamic and brings changes to the complex spectrum of threats, where threats are the main factor that forms the basis for designing national defense strategies, both actual and potential. The potential threat of conventional war as a result of the military aggression of other countries is anticipated by realizing a layered defense strategy with layers of deterrence, layers of military defense and layers of protracted war. Preparation of protracted layers of war in peacetime is carried out by structuring land defense areas, especially the dynamic aspects that are integrated with the spatial planning of the government including in the area of West Kalimantan Province. The implementation of the arrangement of dynamic aspects of the land defense area in the area of West Kalimantan Province has not been carried out effectively so that an analysis is needed on the implementation and efforts of structuring the dynamic aspect of the land defense area so that it can realize a layered defense strategy in the area of West Kalimantan Province.

¹ Program studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Program studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

The research method used is qualitative with a phenomenological approach, where the results show that the factors that cause the ineffectiveness of the implementation of land defense zoning in the dynamic aspects of the province of West Kalimantan are the achievement of policy targets constrained by substantial differences of perspective and the existence of limitations in public information disclosure, limited human resources regarding spatial knowledge, differences in forums used in communication, and the absence of guidelines for drafting RRWP. The implementation of structuring dynamic land defense areas can realize a layered defense strategy in the area of West Kalimantan Province through efforts to empower the dynamic aspects of the substance, strengthening institutional structures, improving the quality of resources, increasing synergy.

Keywords: Implementation, strategic environment, Land Management Regional Arrangement, Dynamic aspects.

Pendahuluan

Lingkungan strategis saat ini semakin dinamis dan membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks. Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara, yang bercirikan antara lain kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Terkait sifat kewilayahan, kebijakan pembangunan wilayah pertahanan yang diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan yang tangguh. Kebijakan pembangunan wilayah pertahanan juga menjadi landasan dalam membangun strategi pertahanan negara.⁴

Strategi pertahanan negara dilakukan dengan mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif, menyusun pertahanan berlapis, memantapkan keamanan wilayah, meningkatkan kerja sama internasional, memberdayakan industri pertahanan, dan memantapkan kesadaran dan kemampuan bela negara. Terkait dengan Strategi pertahanan berlapis, dilaksanakan dengan menyinergikan antara pertahanan militer dan pertahanan nir militer melalui penyusunan lapis penangkalan, pertahanan militer dan pertahanan non militer. Pelaksanaan pertahanan militer dan pertahanan perang berlarut dilaksanakan dengan salah satu kebijakan pertahanan yaitu membangun wilayah pertahanan di seluruh wilayah Indonesia.

⁴ Kementerian Pertahanan, *Strategi Pertahanan Negara*, (Jakarta, 2015).

Secara geografis, wilayah Provinsi Kalbar memiliki keunikan dikarenakan berbatasan darat langsung dan memiliki jalan darat yang menghubungkan dari Malaysia (Serawak) ke semua propinsi di Kalimantan. Menurut Mark Zacher dalam sejarah peradaban manusia, ancaman perang konvensional berupa invasi negara lain sebagian besar dilatar belakangi adanya konflik perbatasan. Dalam mengantisipasi ancaman perang konvensional di wilayah Provinsi Kalbar, maka Kodam XII/Tpr menyusun strategi pertahanan perang berlarut dengan menata wilayah pertahanan darat aspek dinamis berupa daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang, dan daerah pangkal perlawanan⁵

Fenomena yang ada saat ini, dimana penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis belum diakomodir dalam tata ruang wilayah Provinsi Kalbar. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034, dalam Pasal 40 tercantum Kawasan Strategis Provinsi adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan

strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; serta kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dalam Pasal 3 ayat (3), pasal (4) dan pasal (5). Dalam Pasal 3 Ayat (3) bahwa dalam keadaan perang, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang. Pasal 4 mengamanatkan bahwa pelaksanaan penataan wilayah pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penetapan wilayah pertahanan dijelaskan dalam Pasal (5) bahwa Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan Wilayah Pertahanan.

Mencermati permasalahan diatas diasumsikan bahwa penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di

⁵ Kodam XII/Tpr, *Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat*, (Pontianak, 2018)

wilayah Provinsi Kalbar belum efektif, sehingga menarik minat peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat rumusan masalah yaitu mengenai penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis sehingga dapat mewujudkan strategi pertahanan berlapis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk lebih mendalami rumusan masalah tersebut, maka fokus pembahasan dalam artikel ini adalah mengenai implementasi penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di Provinsi Kalbar dan upaya meningkatkan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis dalam mewujudkan strategi pertahanan berlapis di Provinsi Kalbar.

Metode Penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan pada intinya untuk menganalisis implementasi penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di Provinsi Kalbar serta upaya-upaya dalam meningkatkan penataan tersebut. Untuk mendapatkan hasil analisis yang komprehensif digunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan teknik wawancara terstruktur, semi

terstruktur dan dokumentasi serta kajian literatur yang relevan dengan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis⁶. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan sebagai berikut:

- a. Kasubdit Wilhan Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan.
- b. Paban 3/Wilhan Sterad
- c. Aster Kodam XII/Tpr
- d. Kasi Wiltasrat Ditwilhan
- e. Pabandya Wanwil Sterad
- f. Pabandya Wanwil Kodam XII/Tpr
- g. Kasi Pelaksana Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Kalbar
- h. Praktisi Tata Ruang (Dr Yayat)

Data yang diperoleh dari informan dianalisis dengan proses triangulasi sumber data, data *condensation*, data *display and conclusion/verification*.⁷

Hasil Penelitian

Implementasi Penataan Wilayah Pertahanan Darat Aspek Dinamis Di Provinsi Kalbar.

- a. Sasaran Kebijakan

Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis memiliki sasaran kebijakan untuk terwujudnya sinergitas yang menguntungkan dengan semua pihak yang terkait dengan tata ruang.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Afabeta, 2018)

⁷ Ibid

Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu: 1) Secara substansi terdapat perbedaan pendekatan dimana tata ruang pertahanan dengan pendekatan wilayah sedangkan tata ruang pemerintah dengan pendekatan kawasan, selain itu penetapan aspek dinamis berupa daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan belum diatur secara terintegrasi dengan baik dimana dua Kodim yang berdampingan terkadang menjadikan satu wilayah dengan klasifikasi yang berbeda sehingga menjadi duplikasi dalam RRWP Kodam. 2) Penataan aspek dinamis bersifat rahasia sehingga tidak dapat diakses secara umum terkait adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 3) Adanya perbedaan sudut pandang dimana pemerintah menyusun tata ruangnya dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat sedangkan tata ruang pertahanan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan.⁸

b. Sumber Daya

Implementasi penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis

dilaksanakan oleh Kemhan, Mabesad dan Kodam agar bersinergi dengan tata ruang pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam mengkomunikasikan tata ruang pertahanan darat aspek dinamis, Kemhan, Mabesad dan Kodam dari aspek sumber daya memiliki keterbatasan sumber daya manusia terkait pengetahuan tentang tata ruang wilayah pertahanan dan keterbatasan anggaran untuk mendukung penataan wilayah pertahanan darat.⁹

c. Komunikasi Kegiatan Pelaksana

Dalam mengkomunikasikan penataan wilayah pertahanan darat Kodam XII/Tpr dan tata ruang wilayah Provinsi Kalbar terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu pertama melalui forum BKPRD yang dibentuk pemerintah daerah, sedangkan yang kedua melalui forum Musrenbang yang diinisiasi oleh pemerintah daerah juga.¹⁰

d. Sikap Pelaksana

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan semua satuan pelaksana dan unsur pemerintah daerah sudah menjadikan PP tersebut sebagai pedoman dalam menyusun tata ruang wilayah pertahanan

⁸ Hasil Wawancara Penelitian

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

darat dan tata ruang wilayah provinsi, meskipun khususnya dalam penyusunan RRWP darat belum ada pedoman penyusunannya.¹¹

Upaya Meningkatkan Penataan Wilayah Pertahanan Darat Aspek Dinamis Dalam Mewujudkan Strategi Pertahanan Berlapis Di Provinsi Kalbar.

Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di wilayah Provinsi Kalbar dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu: 1) Penyusunan kebijakan penataan wilayah pertahanan darat; 2) Penguatan kelembagaan; 3) Peningkatan komunikasi melalui forum BKRPD; 4) Peningkatan koordinasi; 5) Penguatan sumber daya.¹²

Pembahasan.

Strategi pertahanan berlapis dalam menghadapi ancaman militer dilakukan secara efektif untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa NKRI dengan segala kepentingannya. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, bentuk, dan besarnya ancaman aktual yang mengancam Indonesia. Dalam

menghadapi ancaman agresi, strategi yang digunakan melibatkan segenap kekuatan pertahanan secara total dengan strategi pertahanan berlapis yang melibatkan sumber daya nasional, warga negara, dan wilayah Indonesia lainnya yang dipersiapkan pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara terpadu.¹³ Kebijakan dalam menata wilayah pertahanan menurut Thomas R Dye merupakan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah dan membagi tahap-tahap antara lain: identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi Kebijakan dan evaluasi Kebijakan.¹⁴ Dalam proses implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis, Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa proses tersebut dipengaruhi variabel-variabel sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi kegiatan pelaksanaan ; dan sikap para pelaksana.¹⁵ Implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis tidak terlepas dari konsep tata ruang, bahwa dalam merumuskan kebijakan tata ruang perlu

¹¹ Ibid

¹² Hasil wawancara penelitian

¹³ Kementerian Pertahanan, *Strategi Pertahanan Negara*, (Jakarta, 2015)

¹⁴ Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Calpulis, 2016)

¹⁵ Ibid

memperhatikan asas-asas penyelenggaraan penataan ruang, dengan mengendalikan arah dan sasaran yang ingin dicapai sesuai pengaturan undang-undang dalam Penataan Ruang.

Analisa Implementasi Penataan Wilayah Pertahanan Darat Aspek Dinamis Di Provinsi Kalbar.

a. Sasaran Kebijakan

Merujuk pada teori Van Meter dan van Horn bahwa dalam implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Sasaran kebijakan apabila terlalu ideal (*utopis*), dapat berdampak sulit direalisasikan. Realistis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat nyata (*real*) atau bersifat wajar.¹⁶

Ditinjau dari teori Van Meter dan Van Horn diatas, penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis memiliki sasaran kebijakan untuk terwujudnya sinergitas yang menguntungkan dengan semua pihak yang terkait dengan tata ruang. Untuk mencapai sinergitas dengan tata ruang wilayah pemerintah dan

pemerintah daerah, sasaran tersebut kurang realistis dihadapkan pada data:

- 1) Dari sisi substansi menurut Van Meter dan van Horn dimana keterkaitan antara kebijakan dengan berbagai kepentingan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan kepentingan itu akan menyangkut kepentingan institusi maupun pelaksana kebijakan dan dimensi-dimensi sasaran isi kebijakan. Apakah tujuan dinyatakan secara jelas atau ambigu dan apakah pejabat politik dan administratif dapat menyepakati tujuan pelaksanaan program-programnya, dengan standar yang jelas dan terukur.¹⁷

Ditinjau dari substansi terdapat perbedaan pendekatan dimana tata ruang pertahanan dengan pendekatan wilayah sedangkan tata ruang pemerintah dengan pendekatan kawasan. Apabila di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dalam pasal (1) dijelaskan bahwa Wilayah Pertahanan Negara yang

¹⁶ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta, 2006)

¹⁷ Ibid

selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negaraperaturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang senantiasa pembahasannya adalah kawasan seperti dibawah ini:

- a) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diamanatkan dalam pasal (1) bahwa kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam pasal (1) bahwa kawasan strategis nasional adalah wilayah

yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

- 2) Berbagai kepentingan akan mewarnai sebuah kebijakan, sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Kepentingan berbagai pihak yang terangkum dalam isi kebijakan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan dampak yang ditimbulkannya.¹⁸

Ditinjau dari penetapan aspek dinamis berupa daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan belum diatur secara terintegrasi dengan baik dimana dua Kodim yang berdampingan terkadang menjadikan satu wilayah

¹⁸ Ibid

dengan klasifikasi yang berbeda sehingga menjadi duplikasi dalam RRWP Kodam. Dupikasi tersebut akan menjadikan banyak wilayah di daerah menjadi wilayah pertahanan darat aspek dinamis.

- 3) Sebuah kebijakan akan berhasil dilaksanakan jika tujuan dari kebijakan tersebut memiliki dampak bagi individu maupun kelompok kepentingan dimana kebijakan tersebut berlaku.¹⁹

Ditinjau dari penataan aspek dinamis bersifat rahasia sehingga tidak dapat diakses secara umum. Terkait keterbatasan dalam publikasi aspek dinamis, di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 mengamanatkan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: a) informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; b) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi. Disisi lain tata ruang wilayah pemerintah atau pemerintah daerah bersifat terbuka sehingga setiap individu dapat mengakses terkait tata ruang tersebut.

- 4) Tujuan kebijakan dalam implementasinya harus dinyatakan secara jelas atau tidak ambigu, dan apakah pejabat politik dan administratif dapat menyepakati tujuan pelaksanaan program-programnya dengan standar yang jelas dan terukur.²⁰

Ditinjau dari implementasi penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis, adanya perbedaan sudut pandang dimana pemerintah menyusun tata ruangnya dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat sedangkan tata ruang pertahanan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

Menurut Herman Hermit (2008) bahwa tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan berlandaskan Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara dengan menciptakan keselarasan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; mewujudkan integritas dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan melaksanakan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak buruk terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.²¹ Secara realitas pendekatan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis dimanfaatkan pada saat kondisi perang sehingga penetapan wilayah pertahanan pada saat damai harus dapat memberikan manfaat kesejahteraan kepada masyarakat.

Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis belum dapat diimplementasikan dengan efektif dihadapkan kondisi bahwa dalam tingkat keberhasilannya dari sasaran kebijakan belum realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan.²² Hal tersebut dikarenakan dalam penataan

wilayah pertahanan darat aspek dinamis terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu: 1) Secara substansi terdapat perbedaan pendekatan dimana tata ruang pertahanan dengan pendekatan wilayah sedangkan tata ruang pemerintah dengan pendekatan kawasan, selain itu penetapan aspek dinamis berupa daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan belum diatur secara terintegrasi dengan baik dimana dua Kodim yang berdampingan terkadang menjadikan satu wilayah dengan klasifikasi yang berbeda sehingga menjadi duplikasi dalam RRWP Kodam. 2) Penataan aspek dinamis bersifat rahasia sehingga tidak dapat diakses secara umum terkait adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 3) Adanya perbedaan sudut pandang dimana pemerintah menyusun tata ruangnya dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat sedangkan tata ruang pertahanan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan.

b. Sumber Daya

Merujuk pada teori Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari

²¹ Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, (Mandar Maju, 2008).

²² Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta, 2006)

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia, finansial/anggaran serta waktu. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.²³

- 1) Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.²⁴

Ditinjau pada saat rapat di forum BKPRN maupun BKPRD, personel TNI yang menghadiri forum tersebut secara umum memiliki keterbatasan

pengetahuan tentang tata ruang wilayah pertahanan, sehingga menjadi kendala dalam berkoordinasi agar penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis dapat terintegrasi dengan tata ruang wilayah pemerintah.

- 2) Sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Sumber daya financial berkaitan dengan seberapa besar dana yang di anggarkan untuk suatu kebijakan, dimana semakin besar skala suatu kebijakan maka dana yang dianggarkan juga akan semakin besar. Sumber daya financial akan menjamin keberlangsungan kebijakan ke depannya.²⁵

Implementasi penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis dilaksanakan oleh Kemhan, Mabesad dan Kodam agar bersinergi dengan tata ruang pemerintah dan pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya belum ada dukungan anggaran khusus kegiatan penataan wilayah pertahanan yang memadai.

Dari analisa diatas didapatkan gambaran bahwa penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis belum

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

secara optimal menggunakan sumber daya yang ada disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dengan tata ruang di lingkungan Kemhan dan TNI serta keterbatasan anggaran.

c. Komunikasi Kegiatan Pelaksana

Menurut Van Horn dan Van Mater bahwa kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif apabila standar tujuan dapat dipahami oleh para individu (implementors), karena jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Implementasi sebuah program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antar *Stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini juga dibutuhkan karena melihat kenyataan bahwa semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran terhadap suatu kebijakan atau program maka akan mengurangi tingkat penolakan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Menurut Van meter (2006) banyak program yang

membutuhkan dukungan dari instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antar instansi.²⁶

Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman koordinasi Penataan Ruang diamanatkan dalam pasal 3 bahwa penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur. Gubernur dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang membentuk BKPRD Provinsi. (3) Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi dengan susunan antarlain: 1) Penanggung jawab adalah Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Ketua adalah Sekretaris Daerah Provinsi; 3) Sekretaris adalah Kepala Bappeda Provinsi; dan Anggota adalah SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Dinas PUPR Provinsi Kalbar memanfaatkan forum BKPRD dalam proses menyusun Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalbar dengan melibatkan semua *stakeholder*.

Disisi lain Kodam XII/Tpr berupaya mensosialisasikan dan mensinergikan tata ruang wilayah pertahanan dengan tata ruang wilayah Provinsi Kalbar melalui

²⁶ Ibid

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Kalbar. Hal tersebut berdampak terdapatnya perbedaan dalam penggunaan forum untuk mensosialisasikan dan mensinergikan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis.

Merujuk teori Van Meter dan Van Horn bahwa komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi, namun dalam kenyataannya terjadi perbedaan pemanfaatan forum antara BKPRD dan Musrenbang dalam mensinergikan tata ruang wilayah pertahanan darat aspek dinamis. Hal tersebut menjadikan pencapaian standar dan tujuan kebijakan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis sulit untuk bisa dicapai.

Implementasi penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis belum dapat efektif sebagai dampak belum optimalnya pemanfaatan forum BKPRD sebagai sarana komunikasi dengan tujuan integrasi antara tata ruang wilayah pertahanan dan tata ruang wilayah provinsi.

d. Sikap Pelaksana

Van Metter dan Van Horn berpendapat bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap para pelaksana (*implementor*) mencakup beberapa hal seperti respon implementor terhadap kebijakan yang kemudian akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Dimana respon tersebut dipengaruhi oleh pemahaman implementor terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor. Karakter yang penting dimiliki implementor adalah komitmen, kejujuran dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur cenderung bertahan diantara hambatan yang ditemuinya dalam implementasi kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada pada “arus” kebijakan yang telah ditetapkan. Komitmen dan kejujurannya juga akan membawanya semakin antusias dalam melaksanakan setiap tahapan kebijakan secara konsisten. Sikap yang demokratis dari implementor seperti melakukan sharing dengan kelompok sasaran akan meningkatkan kesan baik implementor di depan kelompok sasaran. Sikap ini juga

dapat menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan implementor tentang suatu kebijakan.²⁷

Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan semua satuan pelaksana dan unsur pemerintah daerah sudah menjadikan PP tersebut sebagai pedoman dalam menyusun tata ruang wilayah pertahanan darat dan tata ruang wilayah provinsi, meskipun khususnya dalam penyusunan RRWP darat belum ada pedoman penyusunannya. Ridwan (2017) menjelaskan bahwa Kemhan /TNI sampai saat ini belum menyelesaikan RWP dan RRWP sehingga Pemda juga belum dapat memenuhi penyusunan perda RTRW yang akan mengakomodir wilayah pertahanan. Sesuai Pasal 13 PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara menyebutkan bahwa, RWP dan RRWP digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, beserta rencana rinci atau rencana detail. dan RWP dan RRWP ini digunakan

sebagai salah satu masukan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Mabesad dan Kodam XII/Tpr sebagai pelaksana (*implementor*) dalam penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis belum dapat dilaksanakan dengan efektif dikarenakan sebagai pelaksana kebijakan melaksanakan penataan tersebut belum memiliki pedoman yang baku terkait penyusunan RRWP darat.

Analisa Upaya Meningkatkan Penataan Wilayah Pertahanan Darat Aspek Dinamis Dalam Mewujudkan Strategi Pertahanan Berlapis Di Provinsi Kalbar.

Strategi dalam menata wilayah pertahanan darat aspek dinamis sebagai suatu rencana yang berbentuk upaya-upaya menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai sinergitas antara tata ruang pertahanan dan tata ruang provinsi. Upaya yang dilaksanakan yaitu: 1) Penyusunan kebijakan penataan wilayah pertahanan darat; 2) Penguatan kelembagaan; 3) Peningkatan komunikasi dan koordinasi; 4) Penguatan sumber daya.

²⁷ Ibid

a. Penyusunan Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan Darat.

Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis sebagai suatu kebijakan publik memiliki pembatasan dalam keterbukaan informasi publik karena sebagai suatu doktrin dan strategi pertahanan negara, namun dalam penataan ruang berlaku adanya struktur dan pola ruang maka penetapan ruang pertahanan aspek darat dapat dilakukan melalui pola ruang wilayah pertahanan aspek dinamis.


Rencana tata ruang wilayah pertahanan yang selanjutnya disebut RTRW Pertahanan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan statis dan dinamis untuk kepentingan negara.²⁸ Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam merencanakan tata ruang wilayah pertahanan di dalamnya merencanakan tidak hanya aspek statis tetapi juga aspek dinamis. Aspek dinamis dalam penataan wilayah pertahanan darat digunakan untuk kepentingan negara dalam membangun strategi pertahanan negara

yang integratif dalam sistem pertahanan semesta secara ideal.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis secara teknis diatur dalam sesuai Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/507/VII/2015 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat. Daerah pertahanan darat adalah daerah yang telah ditentukan atau disiapkan guna mengantisipasi bila terjadi perang

²⁸ Budi Supriyatno, *Manajemen Tata Ruang*, (Jakarta, 2014)



Gambar 1. Peta Rencana Pertahanan Kodam XII/Tpr
 Sumber: Kodam XII/Tpr 2018

konfesional dengan negara lain yang berguna dalam melakukan taktik perang, yang terdiri dari: 1) Daerah pertempuran adalah daerah yang diharapkan tidak untuk pengembangan fisik sarana dan prasarana yang bersifat strategis, tetapi dapat dikembangkan untuk perkebunan, pertanian sehingga apabila daerah ini digunakan tidak akan terlalu merugikan masyarakat, selanjutnya daerah ini diharapkan dapat mendukung pertempuran; 2) Daerah komunikasi adalah bagian dari kawasan dinamis yang dipersiapkan dalam rangka menghadapi keadaan perang, dimana daerah komunikasi hendaknya dikembangkan pembangunan yang dapat mendukung operasi; 3) Daerah belakang adalah

bagian dari kawasan dinamis yang dipersiapkan dalam rangka menghadapi keadaan perang. Dalam penataan ruang Provinsi dan ruang Kabupaten/Kota perlu mewujudkan satu atau beberapa daerah belakang yang letaknya dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dengan komando militer di daerah. Daerah belakang dirancang untuk dapat berswadaya dan berswasembada dalam keadaan damai maupun perang, menjadi daerah yang disiapkan mendukung logistik wilayah; dan 4) Daerah pangkal perlawanan adalah daerah yang merupakan bagian dari kawasan dinamis yang dipersiapkan dalam rangka perang. Dalam penataan ruang Provinsi dan ruang Kabupaten/Kota perlu

mempersiapkan beberapa daerah pangkal perlawanan. Daerah pangkal perlawanan dipilih dan disiapkan untuk menjadi tumpuan dilancarkan operasi perlawanan Wilayah dengan operasi gerilya. Di Daerah ini dikembangkan daerah pertanian dan dibangun sarana prasarana fisik yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat. Dalam RUTR Kodam XII/Tpr daerah-daerah tersebut dicantumkan dalam bagan dibawah ini

Keadilan digunakan sebagai asas hukum yang paling utama, maka kerangka pemikiran, serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan substansi peraturan perundang-undangan apa pun, wajib dijiwai oleh asas-asas dalam penataan ruang berdasarkan: keterbukaan, perlindungan kepentingan umum, keberlanjutan, keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, kebersamaan dan kemitraan, kepastian hukum dan keadilan.²⁹ Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis harus memenuhi aspek keterbukaan, namun dengan adanya pembatasan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya upaya mewujudkan aspek dinamis tersebut

tanpa mengabaikan pembatasan keterbukaan informasi.

Konsep dasar pemikiran tata ruang salah satunya adalah untuk mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.³⁰ Penetapan aspek dinamis dalam penataan wilayah pertahanan darat merupakan kebijakan yang mengatur kawasan aspek dinamis termasuk di dalamnya dapat digunakan apabila diperlukan saat kondisi perang namun tetap memperhatikan pemanfaatannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tidak bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 17 huruf c. ” Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Ditinjau dari Tata ruang wilayah pertahanan di dalamnya merencanakan tidak hanya aspek statis tetapi juga aspek dinamis. Penataan aspek dinamis harus memenuhi aspek keterbukaan, namun dengan adanya pembatasan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya upaya

²⁹ Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, (Mandar Maju, 2008).

³⁰ Ibid

mewujudkan aspek dinamis tersebut tanpa mengabaikan pembatasan keterbukaan informasi. Pemanfaatan aspek dinamis pada saat kondisi perang sehingga tidak memerlukan struktur ruang, tetapi menggunakan pola ruang yang dapat menggambarkan dari pola ruang aspek dinamis peruntukan untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Dari uraian diatas, penyusunan kebijakan penataan wilayah pertahanan darat perlu memasukan aspek dinamis dengan nomenklatur bukan daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan namun menggunakan kawasan dinamis 1, kawasan dinamis 2, kawasan dinamis 3 dan kawasan dinamis 4 dengan kriteria pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat seperti pertanian, perkebunan, bangunan dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan azas penataan ruang yaitu keterbukaan dan tidak bertentangan dengan UU keterbukaan informasi publik. Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis digunakan pada saat perang namun pada saat damai dapat digunakan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tata ruang wilayah Provinsi Kalbar. Pemanfaatan aspek dinamis pada saat kondisi perang

sehingga tidak memerlukan struktur ruang, tetapi menggunakan pola ruang yang dapat menggambarkan dari pola ruang aspek dinamis peruntukan untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Namun saat ini pengaturan pola ruang belum tertuang dalam pedoman penyusunan RRWP sebagai pedoman satuan pelaksana dalam merencanakan, menetapkan dan mengesahkan pola ruang penataan wilayah perahanan darat aspek dinamis.

b. Upaya Penguatan Kelembagaan
Tindakan administratif terjadi dalam konteks organisasional, administrator publik bergerak di dalam dan di luar peran-peran dalam berbagai latar organisasional. Sejumlah peran administrator publik dapat divisualisasikan antara lain; Pertama; antar organisasional, dimana administrator publik bertindak sebagai perwakilan dan agen untuk suatu organisasi ketika dia bertemu, berbicara, berdebat dan berurusan dengan agen-agen serupa dari organisasi-organisasi lain. Kedua; intra organisasional, dimana administrator publik mempunyai tempat dalam organisasi dan dari tempat itu dia bekerja dengan orang lain dalam organisasi. dan Ketiga; organisasi dengan individu, di dalamnya administrator publik

bertindak kembali sebagai agen, menghadapi, mengarahkan, membujuk, dan berinteraksi dengan para individu. Individu-individu ini baik yang berada di dalam (para rekan kerja, bawahan, atasan) maupun di luar (klien, warga negara) organisasi.³¹

Sebagai perwakilan di daerah dalam menata ruang pertahanan darat aspek dinamis dilaksanakan oleh Asisten Teritorial dibantu Pabandya Perlawanan Wilayah (Wanwil) yang pada saat bertemu, berbicara, berdebat dan berurusan dengan pejabat tata ruang dari provinsi memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola tata ruang pertahanan. Dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab Pabandya Wanwil pada aspek geografi, demografi dan kondisi sosial, maka tidak terfokus pada penataan wilayah pertahanan. Di sisi lain dalam penataan ruang wilayah provinsi dipertanggung jawabkan kepada seorang kepala seksi (Kasi) pengelola tata ruang sehingga terfokus pada tata ruang provinsi. Diperlukan adanya peninjauan ulang terhadap struktur organisasi dan tugas Kodam khususnya staf teritorial kodam yang khusus dalam tugas dan

tanggung jawabnya dalam menata wilayah pertahanan kodam

c. Upaya Peningkatan Sumber Daya

Sumber daya organisasi meliputi semua aset seperti keahlian, proses organisasi, atribut, informasi dan pengetahuan. Sumber daya organisasi dapat menyusun dan mengimplementasikan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dengan katagori tiga jenis sumber daya sebagai berikut: 1). Modal sumber daya fisik (teknologi, gudang dan peralatan), 2) Modal sumber daya manusia (pelatihan, pengalaman, wawasan) 3. Modal sumber daya organisasional (struktur formal).³²

1) Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia didalam sebuah organisasi sangat berperan penting dan diperlukan keberadaannya. Organisasi dikelola oleh manusia, hal ini berkaitan dengan fungsi pengorganisasian, pelaksanaan tugas-tugas yang telah direncanakan yang hanya mampu dilakukan oleh manusia. Sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan maksimal apabila sumber daya manusia yang ada didalamnya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi

³¹ Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta, Buku Kita, 2012)

³² Ibid

kriteria-kriteria organisasi. Upaya dalam peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan perekrutan perwira staf dari sarjana planologi yang akan menempati posisi jabatan staf bertanggung jawab menata tata ruang pertahanan dan melaksanakan pendidikan dan latihan terhadap personel staf teritorial dengan materi tata ruang secara umum dan tata ruang pertahanan khususnya.

2) Sumber Daya Keuangan

Keuangan merupakan bagian dari proses operasional pengorganisasian, aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh manusia didalam organisasi membutuhkan anggaran agar mendapatkan hasil yang maksimal. Keuangan perlu dikelola dengan sebaik mungkin agar keuntungan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, pengelolaan keuangan di dalam organisasi meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua bagian yang ada didalam organisasi baik itu pemasaran, pembelanjaan, administrasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya keuangan dilakukan dengan pemberian

dukungan keuangan terhadap penyusunan tata ruang pertahanan, implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan dan pendidikan/latihan materi tata ruang.

d. Upaya Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi

Sinergi sebagai kombinasi atau perpaduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dan dibangun melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi.³³

1) Komunikasi

Komunikasi dalam mensinergiskan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis dengan tata ruang Provinsi Kalbar terjadi saat ini masih terjadi perbedaan pemahaman pelaksanaannya yaitu melalui mekanisme penyusunan badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) Provinsi Kalbar dan melalui Musrenbang Provinsi Kalbar

Komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu (1) Komunikasi yang mengarah pada sumber adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang terdorong untuk mendapatkan tanggapan; 2) Komunikasi yang mengarah pada penerima adalah seluruh

³³ Ibid

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (penerima) dalam merespon kejadian.³⁴

Pertama, sebagai implementor kebijakan penataan wilayah pertahanan, maka Kodam XII/Tpr melaksanakan komunikasi secara intensif dengan Dinas PUPR Provinsi Kalbar untuk mendapatkan tanggapan terkait penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis. Dalam kenyataannya komunikasi dilaksanakan dalam wadah komunikasi musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang) Provinsi Kalbar yang membahas pembangunan daerah dan bukan tata ruang.

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah daerah wajib membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permendagri 50 tahun 2009. BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, BKPRD Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi membantu pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan penyusunan

rancangan perda RTRW Kabupaten/Kota, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang berbatasan, RTRWP, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN.

Pembahasan penataan wilayah pertahanan lebih optimal di komunikasikan dalam wadah komunikasi terkait penataan ruang yaitu BPKRD. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permendagri 50 tahun 2009. BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2) Koordinasi

Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di wilayah Provinsi Kalbar sudah dilaksanakan meskipun dalam produk tata ruang yang berbeda dimana Provinsi menyusun produk RTRW Provinsi Kalbar dengan lampiran peta sedangkan Kodam XII/Tpr dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) wilayah pertahanan darat dan dilampiri berupa bagan gambar aspek dinamis.

³⁴ Ibid

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.³⁵

Dalam RUTR Kodam XII/Tpr dijelaskan bahwa untuk menjamin agar daerah yang sudah ditata sesuai peranannya menjadi Ruang, Alat, dan Kondisi Juang yang tangguh dalam operasi pertahanan negara, perlu adanya pembinaan dan pengolahan yang menjamin pengembangan daerah sebagaimana dalam RTRW Hanrat Kodam XII/Tanjungpura. Sebagai kompartemen strategis menyelenggarakan sistem pertahanan yang bersifat semesta mensyaratkan pelibatan segenap kekuatan pertahanan, yang terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung yang ada di wilayah.

Dengan rencana perpindahan Ibu kota Indonesia ke wilayah Kaltim, menempatkan Provinsi Kaltim sebagai COG pertahanan bangsa Indonesia.

Strategi pertahanan negara dalam mengasumsikan invasi militer melalui darat adalah dari Serawak (Malaysia) sehingga Kodam XII melalui RUTR nya mengklasifikasikan wilayah Provinsi Kalbar kedalam klasifikasi pertahanan darat aspek dinamis berupa daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan. Pemilihan karakteristik daerah tersebut sesuai Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/507/VII/2015 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat. Dalam Juknis tersebut di jelaskan bahwa sasarannya adalah terlaksananya kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah pertahanan darat dalam rangka mewujudkan ruang wilayah pertahanan darat yang terintegrasikan dengan rencana tata ruang lainnya untuk kepentingan pertahanan negara. Dengan sasaran tersebut diharapkan adanya koordinasi antara Kodam XII/Tpr dan Dinas PUPR Provinsi Kalbar sehingga dapat didefinisikan penataan wilayah pertahanan dan tata ruang Provinsi Kalbar sebagai penyepakatan bersama secara mengikat sehingga tujuan tata

³⁵ Ibid

ruang yang terintegrasi satu sama lainnya dan tidak merusak keberhasilan yang lain.

Di dalam Juknis dijelaskan pula dihadapkan kepada kemungkinan adanya ancaman ke depan dan perkiraan strategis, pembagian daerah pertahanan darat dapat ditentukan, meliputi: 1) daerah depan, merupakan daerah yang disiapkan melalui penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan keutuhan wilayah nasional di daratan. Di daerah ini diharapkan untuk pengembangan fisik sarana dan prasarana yang bersifat strategis, serta dapat menjamin identitas batas wilayah NKRI secara utuh dengan negara tetangga; 2) daerah perbatasan, merupakan bagian dari kawasan perbatasan wilayah darat NKRI dengan negara tetangga yang dipersiapkan dengan menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan tetap tegaknya kedaulatan negara; dan 3) daerah rawan, merupakan bagian dari kawasan dinamis yang diperkirakan terjadinya kerawanan di bidang Ipoleksosbudhankam, yang dapat mengancam keselamatan jiwa seluruh bangsa sehingga perlu diselenggarakan pembangunan yang dapat mengeliminasi ancaman tersebut di atas.

Terkait dengan wilayah pertahanan daerah perbatasan dalam aspek koordinasi sudah masuk di dalam tata ruang Provinsi Kalbar, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2023 pasal pasal 39 tercantum bahwa kawasan strategis nasional di Kalimantan Barat adalah 1). Kawasan Perbatasan Republik Indonesia; 2). Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa; 3). Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak; 4). Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo); dan 5). Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun. Sedangkan Kawasan Strategis Provinsi seperti yang tercantum dalam pasal Pasal 40 adalah 1) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 2). kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; serta 3). kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Dengan hanya tercantum daerah perbatasan di dalam Perda Tata Ruang Provinsi Kalbar, maka penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis belum

ada kesepakatan bersama secara mengikat sehingga tujuan tata ruang yang terintegrasi satu sama lainnya dan tidak merusak keberhasilan yang lain. Secara hukum penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis tercantum di dalam: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang; 2) Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/507/VI/2015 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat bahwa Daerah pertahanan darat adalah daerah yang telah ditentukan atau disiapkan guna mengantisipasi bila terjadi perang konvensional dengan negara lain yang berguna dalam melakukan taktik perang.

Dari uraian diatas, dalam proses penyepakatan terkait dengan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis, Kodam XII/Tpr membuat produk RUTR wilayah pertahanan yang dilampiri dengan bagan gambar aspek dinamis, sedangkan Dinas PUPR Provinsi Kalbar

sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalbar dengan pola ruang berupa peta dengan kedar 1:5000. Dengan tehnik koordinasi yang dilaksanakan Kodam XII/Tpr dan Dinas PUPR Provinsi Kalbar diharapkan dapat terwujud sinergitas penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Implementasi penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di Provinsi Kalbar belum efektif, dimana hal tersebut di latar belakang beberapa permasalahan antara lain 1) Sasaran kebijakan secara substansi belum terintegrasi dengan baik, bersifat rahasia dan adanya perbedaan pemahaman; 2) Sumber daya yang terbatas baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran; 3) Terdapatnya perbedaan dalam komunikasi kegiatan pelaksana yaitu forum BKPRD dan Musrenbang; dan 4) Para pelaksana melaksanakan penataan wilayah pertahanan darat belum memiliki pedoman yang baku.

Dalam mewujudkan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis dilaksanakan dengan upaya antara lain penyusunan kebijakan penataan wilayah

pertahanan darat, penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya, peningkatan komunikasi dan koordinasi.

Rekomendasi

Dalam meningkatkan implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di rekomendasikan antara lain:

- 1) Pemerintah khususnya Kemhan untuk meningkatkan implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis dengan: 1) Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 dengan melibatkan stakeholder terkait termasuk praktisi tata ruang; 2) Memberdayakan tugas dan fungsi Kantor Perwakilan Kemhan di Provinsi dalam mengimplementasikan tata ruang wilayah pertahanan; 3) Menerbitkan pedoman penyusunan RRWP sebagai pedoman menata ruang pertahanan darat aspek dinamis; dan 4) Meningkatkan sumber daya organisasi.
- 2) Mabesad menyusun pedoman RRWP darat aspek dinamis dengan nomenklatur kawasan

dinamis 1, dinamis 2, dinamis 3 dan dinamis 4 dengan kriteria masing-masing kawasan tersebut berdasarkan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat.

- 3) Kodam XII/Tpr lebih mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas PUPR dalam forum BKPRD Provinsi Kalbar.

Daftar Pustaka

Buku

- Budi (2012), *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta, Buku Kita, 2012
- Herman Hermit (2008), *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, Mandar Maju.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2013). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Umum.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta.
- Komando Daerah Militer XII/Tpr. (2018). *Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat*. Pontianak.
- Suaib, Muhammad. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Afabeta.
- Supriyatno, Budi. (2014), *Manajemen Tata Ruang*, Jakarta.

Tachjan (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

Tesis

Ridwan. (2017), *Implementasi Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan Di Daerah Latihan Militer (Studi Pada Wilayah Kodim 0709/Kebumen)*, Tesis Unuversitas Pertahanan, Bogor.budi